



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Paringin Selatan Kode Pos 71462
Email : dinsosp3apmd.blg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.46/ 504 /DSPPPAPMD-BLG/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM INOVASI TERTIB SI ADES (TERTIB
INVENTARISASI ASET DESA)

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan penertiban dan pendataan Aset Desa guna tertib administrasi pengelolaan aset Desa;
- b. Bahwa untuk mendukung terlaksananya inovasi daerah Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan tentang pembentukan TIM Pelaksana Program Inovasi Tertib Si ADES .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan tentang pembentukan TIM Pelaksana Program Inovasi Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) di Kabupaten Balangan

- KESATU : Membentuk TIM Pelaksana Program Inovasi Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) di Kabupaten Balangan.
- KEDUA : TIM Pelaksana Program Inovasi Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) di Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KETIGA : TIM Pelaksana Program Inovasi Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa) mempunyai tugas :
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Aset Desa;
 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas



Drs. URAL NUR ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730501 199311 1 001

Lampiran : keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan tentang pembentukan TIM Pelaksana Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa).

Nomor : 188.46/1504 /DSPPPAPMD-BLG/III/2023

Tanggal : Januari 2023

SUSUNAN TIM Pelaksana Program Inovasi Tertib Si ADES (Tertib Inventarisasi Aset Desa)

| No | Jabatan Kedinasan | Jabatan Dalam TIM |
|----|--|-------------------|
| 1. | Kepala Dinas Sosial, PPPA PMD Kab. Balangan | Pembina |
| 2. | Sekretaris Dinas Sosial, PPPA PMD Kab. Balangan | Sekretaris |
| 3. | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa | Ketua |
| 4. | Camat Se Kabupaten Balangan 8 (Delapan) Orang | Anggota |
| 5. | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 6. | Pelaksana Pada Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa Sebanyak 8 (Delapan) Orang | Anggota |
| 7. | Kepala Desa Se Kabupaten Balangan Sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Orang | Anggota |

Ditetapkan di : Balangan

Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas


*Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730501 199311 1 001